



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

LAMBANG DESA BANYUKEMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. Bahwa Lambang Desa merupakan panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan ke khasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa lambang Desa belum diatur di dalam bentuk peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lambang Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nommor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUKEMBAR NOMOR 3 TAHUN
2024 TENTANG LAMBANG DESA BANYUKEMBAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Banyukembar.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
5. Lambang Desa adalah panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- (1) Kelopak Bunga Segi Lima Melambangkan Pancasila yang menjadi Dasar Negara Indonesia yang harus dihayati, diamalkan dan diamankan oleh Bangsa Indonesia termasuk masyarakat Desa Banyukembar.
- (2) Lambang Desa Banyukembar di dalamnya terdapat gambar dan simbol yang merupakan unsur – unsur lambang sebagai berikut :
 - a. Warna Dasar Merah Melambangkan Keberanian dan Semangat Pantang Menyerah;
 - b. Warna Biru melambangkan kecerdasan dan rasa percaya diri. Unsur Warna Biru mengandung makna kecerdasan dengan rasa percaya diri dalam kehidupan yang menjadi sebuah harapan semua orang;
 - c. Garis Hitam Tebal melambangkan keseimbangan dan keselarasan di desa dengan keragaman budaya.
 - d. Gambar Pegunungan melambangkan kondisi geografis desa banyukembar yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan puncak yang artinya desa banyukembar memiliki cita-cita untuk mencapai puncak kejayaan;
 - e. Gambar Sungai Melambangkan dua Sungai yang merupakan Sejarah Nama Desa Banyukembar;
 - f. Gambar Keris Melambangkan kewibawaan, keberanian, dan semangat masyarakat desa Banyukembar;
 - g. Gambar Padi dan Kapas Melambangkan kemakmuran, sesuai dengan kebutuhan dasar setiap manusia yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama masyarakat Desa Banyukembar;
 - h. Tulisan Desa Banyukembar Merupakan nama sebuah desa yang berada di kecamatan Watumalang kabupaten Wonosobo provinsi Jawa Tengah;
 - i. Motto **‘Sih Samasta Bhuwana’** : Maksudnya seorang pemimpin dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya.

Pasal 3
Ukuran Lambang

Ukuran Lambang Desa adalah:

- (1) Perbandingan ukuran Lambang Desa antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan lainnya.
- (2) Lambang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENGUNAAN LAMBANG DESA

Pasal 4

- (1) Lambang Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini di gunakan di :
 - a. Gedung – gedung yang untuk dan atau di pergunakan oleh Pemerintah Desa Banyukembar;
 - b. Ruang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para ruang pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa;
 - c. Ruang Ketua, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Banyukembar dan ruang alat kelengkapan;
 - d. Ruang – ruang Pertemuan Desa Banyukembar;
 - e. Bendera, Pataka, Panji – panji, Stempel, Gapura, Kop Surat, Media Informasi dan Papan nama instansi Pemerintah Desa dengan tetap ada lambang daerah.
- (2) Bilamana di tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan atau Lambang Daerah, maka besarnya Lambang Desa tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan atau Lambang Daerah.

Pasal 5

- (1) Lambang Desa dalam bentuk bendera dan pataka mempergunakan dasar putih;
- (2) Lambang Desa dalam bentuk Panji mempergunakan dasar hitam;
- (3) Lambang Desa dalam bentuk Pataka dan dapat di gunakan dalam upacara – upacara resmi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Banyukembar.

Pasal 6

Diluar penggunaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1), penggunaan Lambang Desa tidak di perkenankan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Banyukembar.

Ditetapkan di Desa Banyukembar
pada tanggal 15 Oktober 2024



KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

MUSLIHATUN

Diundangkan di Desa Banyukembar
pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,



ANDI MUSIN

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Desa Banyukembar
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 15 Oktober 2024
Tentang : Lambang Desa Banyukembar



KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN